



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

01

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA  
Nomor : 400.3.3/011/IOPP/DPMPTSPNAKER-2025

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
“ SMPIT MUTIARA QUR'AN “

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud huruf a oleh **SMPIT MUTIARA QUR'AN** perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusa Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Lulusan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor : 400.3.1/235/Disdikpora-2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan **SMPIT MUTIARA QUR'AN**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **SMPIT MUTIARA QUR'AN** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **FEBRIA ZILDA, S.SI** alamat Karasak Jorong Pasar Baru Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan;
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok;
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan SMP atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **11 Februari 2028** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal 11 Februari 2025





Kepala Dinas  
**Drs. ALIBER MULYADI**  
NIP.19661226 199403 1 005

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik

- Catatan :
1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah di tanda Tangan Secara Elektronik Menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
3. Surat Ini dapat dibuktikan Keasliannya terdapat di <https://sisfoizin.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, Bertakwa Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halaman
- Aparatur Bangga Pada Pengabdianya

